



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Pelayanan Pendampingan Penerbitan SIUMK

No. SK : 000.8.3.2/02/SET

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el Pemilik Usaha
2. Data Usaha (Nama, Jenis Usaha, Nomor HP, lokasi usaha, luas lahan usaha jumlah modal dan omzet usaha, peralatan, alamat email, dan lain lain).
3. NPWP Pemilik Usaha.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada petugas.
2. Petugas mendampingi pembuatan akun pemohon apabila pemohon belum memiliki akun pada aplikasi nasional perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
3. Petugas membantu pemohon mencari Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang usaha pemohon, berdasarkan hasil interview dengan pemohon.
4. Petugas mendampingi pemohon mengisi formulir isian pada aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Petugas menunjukkan draft NIB dan SIUMK sebelum disetujui untuk diperiksa oleh pemohon.
6. Apabila tidak ada perbaikan, Petugas mencetak NIB dan SIUMK pemohon
7. Petugas mendaftarkan NIB dan SIUMK dalam buku register daftar UMKM kecamatan.
8. Petugas menyerahkan NIB dan SIUMK kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Pembuatan NIB dan Izin Usaha



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan:

1. Secara tertulis kepada: Camat Kecamatan Batu Ampar, dengan alamat Jalan Baburazak Barat No 18F Padang Tikar 78385
2. Nomor Telpn/ WA: +62 813-4824-8639 (Fajri Muslim)
3. Pesan langsung (DM) Instagram: batuamparkkr
4. Email: ytbatuampar@gmail.com
5. Kanal LAPOR melalui: <https://lapor.go.id>
6. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan